

BAB II

JUAL BELI DAN QURBAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian menjual daging kurban secara spesifik, ada baiknya perlu jelaskan pengertian jual beli secara umum baik secara bahasa maupun istilah. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia (Hasrun, tt : 111-112).

Jual beli berasal dari kata باع - بيع - يبيع yang memiliki arti menjual (Munawwir, 1997: 124). Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi dasar dalam kehidupan manusia. Selain itu jual beli merupakan jenis transaksi yang paling tua dalam sejarah manusia dibandingkan dengan jenis transaksi ekonomi lainnya. Karena jual beli merupakan jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebutuhan akan barang dengan barang lain yang mereka inginkan. Keberadaan jual beli yang begitu tua

telah mengalami berbagai dinamika sejarahnya, dari cara barter hingga sekarang dengan berbagai bentuk pengembangan dan modifikasi transaksinya. Islam mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan jual beli. Sejarah telah membuktikan, bahwa ketika “kapitalisme Jahiliyah” menjadi budaya dan menjadi urat nadi perdagangan bagi perekonomian bangsa Arab pra-Islam. Rasulullah SAW tampil menjadi icon model yang sangat ideal. Ia berhasil mengajarkan dan menanamkan prinsip-prinsip perdagangan yang menjunjung tinggi nilai moral berlandaskan kejujuran dan keadilan. Hal demikian cocok dengan Muhammad bin Hanafiah berkata: Bukannya seorang yang bijaksana apabila ia tidak dapat mempergauli dengan cara yang baik terhadap seseorang yang tidak boleh tidak harus diajaknya bergaul, sehingga Allah akan membukakan pintu kelapangan baginya (Jamaluddin, 1975: 407).

Dengan kebijaksanaan dalam berdagang beliau tidak hanya mampu mendapatkan keuntungan dagang yang luar biasa akan tetapi sampai dapat membuat banyak para pengikutnya.

Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Imam Taqyuddin, jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara' (Taqyuddin, 1995: 239).

- b. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, 1983: 126).
- c. Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2002: 68).

Bagitu pula, sebelum merumuskan pengertian menjual daging kurban, perlu juga dijelaskan terlebih dahulu pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal adalah *qaruba-yaqrubu-qurbanan*, yang artinya dekat atau mendekat (Mustofa, 1984: 490). Sedangkan dalam kitab-kitab fiqh kurban menggunakan istilah *udhiyah*. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah menyembelih ternak (unta, sapi dan domba) pada hari raya haji (kurban) dan hari-hari tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah (Taqiyuddin, 1995: 235).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli pada intinya menukar barang dengan barang tertentu yang sama jenisnya atau memiliki nilai sama. Sedangkan daging kurban adalah daging hasil penyembelihan hewan yang dilakukan pada hari raya kurban dan hari tasyriq. Dengan demikian, menjual daging kurban adalah menukar daging hewan kurban dengan uang, barang atau bentuk yang lain, sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Jual beli dapat disebut sebagai kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Dan salah satu yang menjadi syarat jual beli adalah barang (yang dijual) harus menjadi milik penjual, dengan statusnya sebagai sesama hamba Allah. Dan tidaklah dibenarkan mereka saling menguasai (Mahfudz, 2003: 509).

Secara yuridis formal, jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai legalitas yang kuat dalam Islam. Dasar hukum pembolehan jual beli dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-qur'an antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Depag RI, 1986: 69).

Bunyi ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan jual beli yang tidak mengedepankan nilai-nilai kehalalan adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَالِلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

Dalam kitab shohihul bukhori:

“Dari Abi Hurairoh RA. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata; akan datang kepada manusia suatu zaman yang seseorang tidak lagi memperhatikan apakah yang dia dapat itu dari barang yang halal atau yang haram” (Ahmad, 2008: 240).

Pelaksanaan jual beli harus memenuhi beberapa unsur syarat dan rukun agar menjadi sebuah transaksi yang sah menurut hukum. Karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantara syarat dan rukun, maka jual beli tersebut tidak sah. Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam: 1. *Ijab kabul* (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain: a) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli. b) Jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli. 2). Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan 3). Objek akad (ma'qud alaih). Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat

untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya: 1). Suci dan bisa disucikan. 2). Bermanfaat menurut hukum Islam. 3). Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu. 4). Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu. 5). Dapat diserahkan. 6). Milik sendiri. 7). Tertentu atau dapat diindra (Yunus, 2018: 149-150).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Ditinjau secara umum perdagangan atau jual beli mendapat legalitas yang sangat kuat dalam hukum Islam. Adapun dasar hukum jual beli dapat dilihat dalam penjelasan ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut :

Surat al-Baqarah : 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah : 275).

Ayat ini merupakan dalil *naqli* diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah melakukan jual beli dan diharamkan melakukan perbuatan riba.

Surat al-Baqarah : 282

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ... (البقرة : ٢٨٢)

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (Q.S. al-Baqarah : 282).

Ayat ini menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana diketahui jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau alat bukti lain, dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli. Hal ini sangat penting dalam perbuatan mu'amalah lainnya.

Surat an-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
(النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu”. (Q.S. an-Nisa : 29).

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara *batil* untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.

Surat al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (البقرة : ١٩٨)

“Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhamu”. (Q.S. al-Baqarah : 198).

Penjelasan yang dapat dipetik dari ayat tersebut adalah bahwa, perniagaan adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan harta, di antara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan sebagaimana Rasulullah melakukan jual beli. Hal itu juga sesuai dengan hadits Rasulullah Saw :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزري وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah puteri Rafi’ ra. Ia berkata : bahwasannya Rasulullah Saw pernah ditanya : Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Jawab beliau : “Yaitu kerjanya seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan “shahihnya” hadits ini) (Al-Asqalani, 1985: 381).

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyelenggarakannya. Dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu :

- a. Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat;
- b. Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta *mufliis* (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya);
- c. Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dll.

- d. Sunah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu (Djamali, 1997: 158).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang, dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut syara'. Termasuk menjual daging kurban, bagi sebagian ulama yang membolehkan menjual daging kurban ketika melakukan penjualan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai mana jual beli secara umum.

Adapun rukun dan syarat-syarat menurut para ulama ada tiga, yaitu adanya akad, penjual dan pembeli dan barang yang dijualbelikan.

1. Akad (*ijab kabul*) adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan. Ijab dan kabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua pihak. Meskipun kerelaan tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi tanda-tanda kerelaan dapat dilihat dengan adanya ijab dan kabul atau akad. Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah Saw :

...أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ۲۹)

Dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu. (Q.S. an-Nisa : 29).

Adapun syarat sahnya ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dalam satu majlis
 - b. Kesepakatan dalam melakukan ijab dan kabul atas dasar kerelaan di antara keduanya.
 - c. Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk karta kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighat madhiyah*). Misalnya penjual berkata "telah kujual padamu" dan pembeli berkata, "telah kubeli darimu".
2. Penjual dan Pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah :
- a. Penjual dan pembeli keduanya berakal. Diharapkan apabila penjual dan pembeli mempunyai pikiran sehat dapat menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan kesamaan pendapat. Kalau akalinya tidak dapat digunakan secara baik walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.
 - b. Atas kehendak sendiri, tidak dibenarkan apabila salah satu pihak memaksanya untuk melakukan tukaran hak miliknya dengan hak milik orang lain. Kalau pemaksaan itu dilakukan walaupun terjadi kata sepakat, maka jual belinya tidak sah.
 - c. Bukan pemboros (*mubazir*), artinya para penjual dan pembeli dapat menjaga hak dan kewajibannya untuk dapat melakukan tindakan hukum. Dengan demikian anak yang masih bahwa

umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubadzir bagi dirinya dan berada di tangan walinya.

- d. Dewasa dalam arti baligh, para penjual dan pembeli dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi anak yang belum baligh tidak boleh melakukan jual beli, kecuali atas tanggungjawab walinya terhadap barang-barang yang bernilai kecil. Barang-barang yang bernilai kecil ini adalah alat keperluan sehari-hari seperti bumbu masak di warung, alat tulis keperluan sekolah, es atau makanan-makanan kecil lainnya.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd ada persyaratan tambahan yang sangat penting, yaitu bahwa kedua orang yang melakukan transaksi jual beli sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya atau menjadi wakil kedua-duanya yang sempurna perwakilannya (Rusyd, 1989: 803).

3. Benda yang dijualbelikan

Benda yang dijualbelikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Adapun benda yang dijualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan

sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk dijualbelikan.

- b. Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.

Dengan demikian, yang dimaksud barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan menurut ketentuan-ketentuan syara' atau bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Seperti babi, kala, cecak dan lain sebagainya.

- c. Tidak ditaklikkan, yaitu dikaitkan dengan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Misal, jika ayahku pergi akan kujual motor ini kepadamu.
- d. Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu

pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- e. Dapat diserahkan cepat atau lambat, maka tidak sah menjual daging hewan yang sedang lari atau tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang.
- f. Milik sendiri, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.
- g. Jelas kadar dan wujudnya, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4. Tujuan Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah Swt dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah, yang ada kalanya dapat dianalisis oleh manusia. Dan sebaliknya ada beberapa ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji dengan hikmah secara rasional.

Demikian pula hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkannya jual beli. Diantara hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli ialah sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya. Kadang-kadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga. Dengan demikian, disyariatkannya jual beli itu adalah dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dari perbuatan dosa.
2. Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi hak orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.
3. Dapat memperoleh harta secara halal, sebagaimana difirmankan Allah Swt. Firman Allah Swt :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة : ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Q.S. al-Baqarah : 275).
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbullah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Qurban Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Qurban

Qurban bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu “*al-udhiyah*” diambil dari kata “*adh-ha*” yang bermakna: permulaan siang setelah terbitnya matahari dan dhuha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama shalat, yaitu shalat dhuha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang disitulah umat Islam diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dhuha (Maulana, 2017: 64).

Adapun *al-udhiyah*/ qurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ۖ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus” (QS. Al Kautsar: 1-3).

Qurban merupakan salah satu ibadah yang asal muasalanya dari kisah Nabi Ibrahim ‘alayhis salam dan Nabi Isma’il ‘alayhis salam, hal ini diabadikan oleh Allah Subhanhu wa Ta’alaa didalam Al-Qur’an:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَتَأْتٍ بِفَعْلٍ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٢﴾
 فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَابِرْ هَيْمًا ﴿١٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ
 الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ
 ﴿١٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,. sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”. (QS. Ash-Shaaffat 37 : 102-107)

2. Dasar Hukum Qurban

Hukum menyembelih qurban menurut madzhab *Imam Syafi'i* dan jumhur Ulama adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan. Ibadah Qurban adalah termasuk syiar agama dan yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus digalakkan.

Mengamati pendapat imam Syafi'i sunnah disini ada 2 macam :

- a. Sunnah 'Ainiyah, yaitu : Sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu.

- b. Sunnah Kifayah, yaitu : Disunnahkan dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah.

Hukum Qurban menurut *Imam Abu Hanifah* adalah wajib bagi yang mampu. Perintah qurban datang pada tahun ke-2 (dua) Hijriyah. Adapun qurban bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau.

Imam An-Nawawi rahimahullah didalam Al Majmu syarah Al-Muhadzdzab mengatakan :

“Telah kami tuturkan bahwa madzhab kami (syafi’iyah) menyatakan sunnah muakkad bagi orang yang kaya (makmur) namun tidak wajib, seperti inilah juga pendapat Aktsarul Ulama (kebanyakan ulama), diantara mereka Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatthab, Bilal, Abu Mas’ud al-Badri, Sa’id bin al-Musayyab, ‘Atha’, Aqlamah, al-Aswad, Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur, al-Muzanni, Daud adl-Dhohiri dan Ibnul Mandzur. Sedangkan Rabi’iah, al-Laits bin Sa’ad, Abu Hanifah dan al-Auza’i berpendapat wajib bagi orang kaya kecuali orang yang haji di Mina. Muhammad al-Hasan (ulama Hanafi) berpendapat wajib bagi muqim (penduduk tetap) di semua wilayah namun yang masyhur dari Abu Hanifah adalah wajib bagi muqim serta mencapai nishob”. (Nawawi, tth: 1986).

3. Syarat Berkurban

Syarat Orang Yang Berqurban:

- a. Seorang muslim atau muslimah
- b. Usia baligh
- c. Berakal

Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan qurban, akan tetapi sunnah bagi walinya untuk berqurban atas nama orang gila tersebut.

d. Mampu

Mampu disini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya di hari raya idul adha dan hari tasyrik .

e. Orang yang bermukim.

Musafir tidaklah wajib untuk berqurban. Syarat ini dikenakan bagi yang menyatakan bahwa berqurban itu wajib. Karena qurban tidak diambil dari seluruh harta atau dilakukan setiap saat, namun dilakukan dengan hewan tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan musafir tidak berada di setiap tempat dan tidak berada pada pelaksanaan qurban. Seandainya kita mewajibkan pada musafir, maka ia harus membawa hewan qurbannya saat ia bersafar. Dan tentu ini adalah suatu kesulitan atau bisa jadi pula ia harus meninggalkan safar sehingga jadilah ada dampak jelek untuk dirinya. Namun bagi yang tidak mengatakan wajib, tidak berlaku syarat ini. Karena kalau disyaratkan, maka itu jadi beban. Artinya, boleh saja qurban dilakukan oleh seorang musafir semisal ketika berhaji dia meninggalkan negerinya, namun pun ia ikut menunaikan udhiyah atau qurban.

4. Macam-Macam Binatang Yang Boleh Di Jadikan Qurban

- a. Unta, di perkirakan umurnya 5-6 tahun
- b. Sapi atau kerbau, di perkirakan umurnya 2 tahun keatas
- c. Kambing atau domba dengan berbagai macam jenisnya, di perkirakan umurnya 1-2 tahun

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ

الْأَنْعَامِ ۗ فَالِلهِ كُومِرِ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۗ فَلهِ رَأْسِلُمُوا وَبَشِرِ الْمُخَبِرِينَ ۗ

Dan bagi tiap-tiap umat telah Aku syariatkan Mansak, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka (Al-Hajj; 34)

Oleh karena itu, yang sah menjadi hewan kurban hanyalah unta, sapi, kambing dan domba. Kerbau, banteng, kijang, jerapah, ayam, kelinci, merpati dan semua hewan yang tidak termasuk keempat macam ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan peranakan hasil persilangan silang antara hewan yang sah dijadikan berkorban dengan hewan yang tidak sah dijadikan berkorban juga tidak boleh dijadikan hewan kurban, karena persilangan tersebut membuat keturunannya tidak tercakup dalam definisi asal hewan induknya sebagaimana keturunan hasil persilangan antara kuda dengan keledai disebut Bighal, dan tidak disebut kuda atau disebut keledai.

5. Sifat Binatang Yang Tidak Boleh Di Jadikan Qurban

- a. Bermata sebelah / buta
- b. Pincang
- c. Yang amat kurus, karena penyakit
- d. Berpenyakit yang parah

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهُ وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ)

Dari Al Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, "Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersum-sum." (Dikeluarkan oleh yang lima (empat penulis kitab sunan ditambah dengan Imam Ahmad). Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban (Al-Asqalani, 1984: 56).